

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kompas Gramedia merupakan salah satu perusahaan media terkemuka di Indonesia yang berperan penting dalam sektor media. Beberapa unit bisnis media dari Kompas Gramedia meliputi surat kabar harian Kompas, situs berita Kompas.com, dan Gramedia Pustaka Utama. Sebagai perusahaan yang beroperasi di Indonesia, Kompas Gramedia wajib memenuhi kewajiban perpajakannya. Kompas Gramedia diharuskan untuk melaporkan dan membayar pajak penghasilan badan, pajak pertambahan nilai (PPN), serta berbagai jenis pajak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 berbunyi “pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2009). Kontributor negara yang melakukan pembayaran pajak disebut sebagai Wajib Pajak. Dalam UU RI No. 28 Tahun 2007 menerangkan “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak” (Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2007).

Wajib Pajak Badan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 yang berbunyi “Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, Kongsi, koperasi, dana pensiun, Persekutuan, perkumpulan,

Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap” (Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2007). Dalam Siaran pers Direktorat Jenderal Anggaran SP – 3/DJA/2021 menjelaskan bahwa “pajak bukan hanya sebagai sumber penerimaan dalam APBN, namun, memegang peranan penting dalam upaya menjaga dan pemulihan ekonomi” (Erawati, 2021). Menurut pajak.go.id, “fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Pada umumnya terdapat 4 macam fungsi pajak, yaitu:”

1) “Fungsi *budgetair* (anggaran)”

“Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan Pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Biaya ini salah satunya dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Sehingga, fungsi pokok dari pajak yaitu digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana dari Masyarakat ke Kas Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.”

2) “Fungsi *regulerend* (mengatur)”

“Fungsi ini adalah fungsi tambahan, yaitu fungsi dimana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi ini bertindak sebagai pelengkap dari fungsi utama yakni fungsi anggaran sehingga diharapkan pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintahan suatu Negara.”

3) “Fungsi Stabilitas”

“Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.”

4) “Fungsi Redistribusi Pendapatan”

“Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk membiayai Pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat”.

Sihombing & Alestiana (2020) menjelaskan “terdapat beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak, serta subjek pajak.”

1) “Jenis pajak berdasarkan sifat”

a) “Pajak tidak langsung”

“Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah, di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.”

b) “Pajak langsung”

“Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya: Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan.”

2) “Jenis pajak berdasarkan instansi pemungut”

a) “Pajak daerah (lokal)”

“Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. Contohnya: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan masih banyak lainnya.”

b) “Pajak negara (pusat)”

“Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Contohnya: pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan masih banyak lainnya.”

3) “Jenis pajak berdasarkan objek pajak dan subjek pajak”

a) “Pajak objektif”

“Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk dan masih banyak lainnya.”

b) “Pajak subjektif”

“Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contohnya: pajak kekayaan dan pajak penghasilan”.

Setiap Wajib Pajak baik Orang Pribadi atau Badan akan dikenakan pajak penghasilan (PPh), yaitu pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2). “Dalam UU RI No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 2 menjelaskan bahwa subjek perpajakan dalam negeri terbagi menjadi tiga jenis utama, yaitu orang pribadi, badan, dan warisan. Secara umum, subjek perpajakan memiliki satu jenis subjek lagi, yaitu Bentuk Usaha Tetap (BUT)”. Berdasarkan subjek pajak tersebut, warisan yang belum terbagi didaftarkan sebagai wajib pajak tersendiri menggantikan pewaris yang sudah meninggal dunia. Hal tersebut dikarenakan warisan yang belum terbagi dapat menimbulkan penghasilan yang juga merupakan objek pajak. Secara sederhana, objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak. Sedangkan subjek pajak merupakan perorangan atau badan yang ditetapkan menjadi subjek pajak. Setiap subjek pajak pasti mempunyai objek pajak” (news.ddtc.co.id).

“Selain itu dalam Pasal 4 Angka (1) menjelaskan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:”

a. “penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,

- gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;”
- b. “hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;”
 - c. “laba usaha;”
 - d. “keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:”
 - 1. “keuntungan karena pengalihan harta kepada Perseroan, Persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;”
 - 2. “keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh Perseroan, Persekutuan, dan badan lainnya;”
 - 3. “keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;”
 - 4. “keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan”
 - 5. “keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam Perusahaan pertambangan;”
 - e. “penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;”
 - f. “bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;”
 - g. “dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari Perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;”
 - h. “royalti atau imbalan atas penggunaan hak;”

- i. “sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;”
- j. “keuntungan selisih kurs mata uang asing;”
- k. “keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;”
- l. “keuntungan selisih kurs mata uang asing;”
- m. “selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;”
- n. “premi asuransi;”
- o. “iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;”
- p. “tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilann yang belum dikenakan pajak;”
- q. “penghasilan dari usaha berbasis syariah;”
- r. “imbalan bunga sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan”
- s. “surplus Bank Indonesia”.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008, terdapat beberapa penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2), yaitu:

- a. “penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi orang pribadi;”
- b. “penghasilan berupa hadiah undian;”
- c. “penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;”
- d. “penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan”
- e. “penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”.

Pada tahun 2021, dalam PMK 18/PMK.03/2021 terdapat perubahan terhadap objek pajak penghasilan, yaitu “Dividen yang dikecualikan dari objek PPh merupakan dividen yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu” (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

1) “Pajak Penghasilan Pasal 22”

“Pajak Penghasilan Pasal 22 atau disebut PPh 22 menurut UU No. 36 tahun 2008 pasal 22 berisi mengenai pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan penyerahan barang dagang, yakni:

a. “Menteri Keuangan dapat menetapkan:”

1) “bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;”

2) “badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan”

3) “Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.”

b. “Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”

c. “Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (serratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.”

Dalam PMK No. 34/PMK.010/2017 mengenai “Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain” menjelaskan besarnya pungutan pada PPh 22 yang diatur pada pasal 2 sebagai berikut:

a) “untuk pemungutan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas”:

1. “Impor:”

- a. “barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu yang dikenai bea masuk dengan tarif pembebanan tunggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan, sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);”
- b. “barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);”
- c. “barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor dengan menggunakan Angka Pengenal Impor (API);”
- d. “barang selain barang sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), dan huruf c) yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai impor;”
- e. “barang sebagaimana dimaksud pada huruf c) dan huruf d) yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor; dan/atau;”
- f. “barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang.”

2. “ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif *Harmonized System* (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, oleh eksportir kecuali yang

dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya, sebesar 1, 5% (satu koma lima persen) dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor.”

- b) “Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.”
- c) “Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:”
 - 1. “bahan bakar minyak sebesar:”
 - a. “0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina;”
 - b. “0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina;”
 - c. “0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b).”
 - 2. “bahan bakar gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;”
 - 3. “pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.”
- d) “Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi:”

1. “penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);”
 2. “penjualan kertas sebesar 0,1 % (nol koma satu persen);”
 3. “penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);”
 4. “penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen);”
 5. “penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol koma tiga persen), dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.”
- e) “Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai”
- f) “Atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai”
- g) “Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai”
- h) “Atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari harga jual emas Batangan”.
- 2) “Pajak Penghasilan Pasal 23”
- “Dalam laman Direktorat Jendela Pajak, PPh Pasal 23 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan berupa hadiah, bunga, dividen, sewa, royalti, dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Pasal 21.”

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan,

menyatakan “atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan namadan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atautelah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan”:

- a. “sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas”:
 1. “dividen”,
 2. “bunga”,
 3. “royalti”,
 4. “hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)”.
- b. “sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas”:
 1. “sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)”,
 2. “imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21”.

3) “Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2”

“Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) adalah salah satu pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang dimaksud dengan pajak final adalah kewajiban pajak oleh Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak ini telah berakhir, artinya sudah dipotong pada saat memperoleh penghasilan tersebut dan Wajib Pajak tersebut tidak mempunyai kewajiban lagi atas pajak tersebut serta tidak dapat menjadikan pemotogan pajak ini sebagai kredit pajak pada pajak terutang tahunannya, karena Pajak Penghasilan yang bersifat final bukanlah merupakan pembayaran pajak di muka (*tax prepaid*)” (Harjo, 2019).

“Jenis penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan pasal 4 ayat (2) dalam UU Pajak Penghasilan adalah: (Harjo, 2019)”

1. “bunga deposito, tabungan, atau jasa giro dan diskonto SBI”
2. “bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek”
3. “Diskonto Surat Perbendaharaan Negara”
4. “bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi”
5. “hadiah undian”
6. “transaksi penjualan saham di Bursa Efek”
7. “transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa”
8. “transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura”
9. “transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan”
10. “transaksi persewaan tanah dan/atau bangunan”
11. “penghasilan dari usaha jasa konstruksi”.

Bukti potong wajib bayar pada pajak penghasilan seperti PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) dapat digunakan untuk sebagai pengurangan atau kredit pajak pada SPT Tahunan Badan paling lambat pada bulan April. Jika melewati batas tersebut maka tidak dapat dikreditkan lagi tetapi bukti potong tetap diterima untuk digunakan sebagai *clearing AR*.

Selain itu, pada transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terdapat pajak yang dikenakan seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN). “PPN adalah pungutan pemerintah yang dibebankan atas setiap transaksi jual beli barang maupun jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)” (Idris, 2021). (Sumarsan & Cynthia, 2020) menjelaskan bahwa objek PPN adalah sebagai berikut:

- a. “Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha”

- b. “Impor Barang Kena Pajak”
- c. “Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha”
- d. “Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean”
- e. “Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean”
- f. “Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak”
- g. “Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak”
- h. “Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak”

Tarif pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bahwa:

1. “Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:”
 - a. “sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022”,
 - b. “sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025”.
2. “Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:”
 - a. “ekspor Barang Kena Pajak Berwujud”,
 - b. “ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan”
 - c. “ekspor Jasa Kena Pajak”.
3. “Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen.)”
4. “Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan

disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang “Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah” pasal 1 menjelaskan “Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak”.

Menurut onlinepajak.com, “terdapat 3 alasan Direktorat Jenderal Pajak menetapkan dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak:”

1. “Faktur penjualan yang digunakan oleh Pengusaha telah dikenal oleh masyarakat”
2. “Terdapat dokumen tertentu yang digunakan dalam hal impor atau ekspor Barang Kena Pajak Berwujud”
3. “Untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada Faktur Pajak, sedangkan pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak, berada di luar Daerah Pabean”.

Dalam ketentuan Pasal 13 UU Pajak Pertambahan Nilai, “Faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak wajib memuat:”

1. “Nama, alamat dan nomor pokok wajib pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak”
2. “Nama, alamat dan nomor pokok wajib pajak pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak”
3. “Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga”

4. “Pajak pertambahan nilai yang dipungut”
5. “Pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut”
6. “Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak; dan”
7. “Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak”

Menurut onlinepajak.com, “Faktur pajak yang telah memenuhi syarat di atas, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 UU Pajak Pertambahan Nilai sudah dapat dikatakan sah meskipun bentuk dan ukurannya tidak sama persis seperti faktur pajak dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 yang diganti dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020”.

Dalam PMK Nomor 234/PMK.03/2014 pada Pasal 2 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) berisi bahwa “setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor DJP tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak”. Menurut Waluyo (2017) pengertian istilah benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT, yaitu:

1. “Benar”
“Benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam melakukan penerapan ketentuan peraturan sesuai dengan undang-undang perpajakan, baik dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya”
2. “Lengkap”
“Memuat semua unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur lainnya yang harus dilaporkan dalam SPT”
3. “Jelas”
“Melaporkan asal-usul atau sumber objek pajak dan unsur lainnya yang harus dilaporkan dalam SPT”.

Berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2018 mengenai Perubahan atas PMK Nomor 234/PMK.03/2014 pada Pasal 1 tentang SPT, “SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”. Fungsi SPT bagi beberapa pihak, sebagai berikut: (Waluyo, 2017):

1. “Bagi pengusaha”

“Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh perhitungan jumlah pajak yang terutang dan untuk melaporkan tentang:”

- a) “Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak”
- b) “Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak”
- c) “Harta dan kewajiban”
- d) “Pembayaran dan penyeteroran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

2. “Bagi PKP”

“Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang terutang”

- a) “Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran”
- b) “Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

3. “Bagi pemotong atau pemungut pajak”

“Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong dan dipungut dan pajak yang disetorkannya”.

Berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2018 mengenai Perubahan atas PMK Nomor 234/PMK.03/2014 pada Pasal 1, “SPT Tahunan adalah SPT untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak sedangkan SPT Masa adalah SPT untuk suatu masa pajak”. Pada Pasal 3, SPT dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

1. “SPT Masa”

- a) “SPT Masa PPh”
- b) “SPT Masa PPN”

- c) “SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN”
2. “SPT Tahunan PPh”
 - a) “SPT Tahunan PPh untuk satu tahun pajak”
 - b) “SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak”.

Berdasarkan www.klikpajak.id, “Terdapat detail dokumen yang harus disiapkan untuk melaporkan SPT Tahunan Badan, yaitu:”

1. “Formulir SPT Tahunan Badan 1771”
2. “SPT Masa PPh Pasal 21 (periode Januari s/d Desember)”
3. “Bukti potong PPh Pasal 23 (periode Januari s/d Desember)”
4. “Bukti potong PPh Pasal 22 dan Surat Setoran Pajak (SSP) Pasal 22 Impor (periode Januari s/d Desember)”
5. “Bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2) (periode Januari s/d Desember)”
6. “Bukti pembayaran PPh Pasal 25 (periode Januari s/d Desember)”
7. “Bukti pembayaran atas Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 25 (periode Januari s/d Desember)”
8. “SPT Masa PPN (termasuk semua faktur Pajak Masukan dan Keluaran periode Januari s/d Desember)”
9. “Laporan keuangan (laba rugi dan neraca), termasuk laporan keuangan hasil audit akuntan publik”.

Berdasarkan www.klikpajak.id, “Terdapat detail dokumen yang perlu disiapkan namun bersifat opsional sesuai dengan aktivitas perpajakan, sebagai berikut:”

1. “Daftar nominatif biaya promosi”
2. “Daftar nominatif biaya *entertainment* dan sejenisnya”
3. “Ikhtisar dokumen induk dan dokumen lokal”
4. “Perhitungan besar perbandingan antara utang dan modal (*Debt to Equity Ratio*)”
5. “Laporan utang swasta luar negeri”
6. “Laporan penyampaian *CBCR (Country by Country Report)*”.

Berdasarkan www.klikpajak.id, “Detail penjelasan mengenai setiap komponen yang perlu diisi dalam pembuatan SPT Tahunan Badan, yaitu:”

1. “Mengisi Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan”

“Transkrip kutipan elemen laporan keuangan merupakan ringkasan dari laporan keuangan suatu perusahaan. Kolom yang harus diisi dalam transkrip kutipan elemen laporan keuangan tersebut adalah:”

- a. “Neraca-Aktiva (diisi dengan jumlah seluruh aktiva/aset yang dimiliki oleh perusahaan)”
- b. “Neraca-Kewajiban (diisi dengan jumlah seluruh kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan)”
- c. “Laba/Rugi (diisi dengan jumlah pendapatan dan beban yang dimiliki oleh perusahaan)”
- d. “Hubungan Istimewa (diisi dengan berbagai transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan)”

2. “Mengisi Lampiran Khusus”

“Berikut lampiran khusus yang harus diisi dalam pelaporan SPT Tahunan badan:”

a. “Daftar Cabang Utama Perusahaan”

“Lampiran daftar cabang utama perusahaan merupakan lampiran khusus 5A/5B yang harus diisi oleh Wajib Pajak badan yang memiliki kantor cabang atau tempat usaha di luar kantor pusat”

b. “Daftar Perhitungan Penyusutan atau Amortisasi”

“Lampiran daftar perhitungan penyusutan atau amortisasi merupakan lampiran khusus 1A/1B yang harus diisi apabila Wajib Pajak melakukan penyusutan ataupun amortisasi”

c. “Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa”

“Lampiran pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa dan/atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara yang termasuk tax haven country menggunakan lampiran khusus 3A/3B, 3A-1/3B-1, 3A-2/3B-2). Lampiran ini harus diisi apabila Wajib Pajak mengisi lampiran induk SPT 1771 bagian G angka 16a”

- d. “Daftar Fasilitas Penanaman Modal”

“Lampiran daftar fasilitas penanaman modal merupakan lampiran khusus 4A/4B dan harus diisi oleh Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas penanaman modal”
 - e. “Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal”

“Perhitungan kompensasi kerugian fiskal merupakan lampiran khusus 2A/2B yang harus diisi apabila Wajib Pajak mempunyai hak kompensasi kerugian fiskal dari tahun-tahun pajak sebelumnya”
 - f. “Kredit Pajak Luar Negeri”

“Kredit pajak luar negeri merupakan lampiran khusus 7A/7B dan harus diisi secara lengkap apabila Wajib Pajak memperoleh penghasilan dari luar negeri dan telah dikenakan pajak luar negeri”.
3. “Mengisi Lampiran Utama”
- “Terdapat 6 lampiran utama formulir SPT PPh badan 1771 yang harus diisi, sebagai berikut:”
- a. “Formulir 1771-I”

“Formulir untuk penghitungan penghasilan neto fiskal”
 - b. “Formulir 1771-II”

“Formulir untuk perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha secara komersial”
 - c. “Formulir 1771-III”

“Formulir untuk mengisi pajak dalam negeri. Jumlah kredit pajak pada lampiran ini harus sama dengan formulir Induk bagian 8A”
 - d. “Formulir 1771-IV”

“Formulir untuk mengisi yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Apabila perusahaan memiliki penghasilan bersifat final, seperti real estate, jasa konstruksi, bunga deposito, dan sebagainya, maka harus diisi. Hasil penjumlahan PPh final dipindahkan atau jumlahnya harus sama dengan formulir induk bagian 15A. Sementara, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak jumlahnya harus sama dengan formulir induk bagian 15B”

e. “Formulir 1771-V”

“Formulir untuk daftar pemegang saham/pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan serta susunan pengurus/komisaris”

f. “Formulir 1771-VI”

“Formulir untuk daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi dan pinjaman dari/kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Lampiran VI diisi sesuai dengan kondisi perusahaan, yaitu:”

- 1) “Daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi”
- 2) “Daftar utang dari pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi”
- 3) “Daftar piutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi”.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, “batas waktu pembayaran, penyetoran, dan pelaporan SPT adalah, sebagai berikut:” (www.pajak.go.id)

1. “SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi”

“Batas waktu penyampaian SPT adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak”

- a. “Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender”
- b. “Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP”

2. “SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan”

“Batas waktu penyampaian SPT adalah paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak”

3. “SPT Masa”

- a. “Batas waktu penyampaian SPT adalah paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak”
- b. “Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak”

c. “Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT Masa, yaitu:”

- 1) “Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya”
- 2) “Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya”
- 3) “Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah”.

“Otoritas pajak memberikan kewenangan bagi Wajib Pajak dalam melakukan pembetulan SPT Tahunan. Pembetulan SPT Tahunan dapat dilakukan apabila terdapat kekeliruan dalam pengisian SPT Tahunan, maka SPT Tahunan yang dilaporkan menjadi tidak tepat. Pembetulan ini dapat dilakukan oleh seluruh wajib pajak baik orang pribadi ataupun wajib pajak badan” (www.pajakku.com). Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 dalam Pasal 8, “Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat melakukan pembetulan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan”. “Pada umumnya

Berdasarkan Peraturan DJP No. PER-02/PJ/2019 dalam Pasal 1 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan, “SPT Pembetulan adalah SPT yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangka membetulkan SPT yang telah disampaikan sebelumnya”. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 dalam Pasal 6, “syarat penyampaian SPT Tahunan Pembetulan meliputi:”

1. “Surat pemberitahuan pemeriksaan belum disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak”

2. “Surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan belum disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak”
3. “Dalam hal pembetulan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan”
4. “Dalam hal Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan yang telah disampaikan karena menerima Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali tahun pajak sebelumnya atau beberapa tahun pajak sebelumnya yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, pembetulan disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan setelah menerima surat dan putusan”.

Dalam Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 2007, “Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan untuk paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan PMK”. Dalam Pasal 7 UU Nomor 28 Tahun 2007, “apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah diatur atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000 untuk SPT Masa PPN, Rp 100.000 untuk SPT Masa lainnya, dan sebesar Rp 1.000.000 untuk SPT Tahunan pajak penghasilan Wajib Pajak badan, serta sebesar Rp 100.000 untuk SPT Tahunan pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi”.

Selain itu, perlu untuk melakukan ekualisasi yang mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2017. “Ekualisasi berasal dari kata *equal* berarti proses untuk menyamakan. Sehingga dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengecek kesesuaian antara satu jenis pajak dengan jenis pajak lain yang saling berhubungan. Proses tersebut dilakukan dengan menyamakan antara biaya/pendapatan atau objek pajak yang ada pada laporan keuangan dengan biaya/pendapatan atau objek pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan

Tahunan (SPT)” (www.klikpajak.id). Pada umumnya, “ekualisasi pajak terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ekualisasi penghasilan dan PPN, ekualisasi biaya dan dasar pengenaan pajak (DPP) PPN Masukan; dan ekualisasi biaya dan objek PPh potong pungut” (www.pajakku.com)

“Tujuan dari dilakukan ekualisasi yaitu agar wajib pajak dapat mempersiapkan jika terdapat imbauan atau pemeriksaan dari kantor pajak. Dari sisi wajib pajak, ekualisasi pajak dapat menjadi bentuk preventif dalam menghadapi pemeriksaan pajak juga dapat terhindar dari koreksi pajak saat pemeriksaan. Selain itu, ekualisasi pajak dapat menjadi petunjuk bahwa kewajiban penyampaian SPT Tahunan sudah dilakukan dengan benar.” Terdapat beberapa kemungkinan penyebab terjadinya selisih dalam ekualisasi penghasilan dan objek PPN, yaitu:

1. “Ditemukan penghasilan PPh Badan yang bukan objek PPN”
2. “Terdapat perbedaan waktu penerbitan faktur pajak dan pengakuan nota retur/nota pembetulan”
3. “Pembayaran uang muka”
4. “DPP PPN tidak termasuk dalam PPh Badan, seperti:”
 - “Kegiatan ekspor”
 - “Penyerahan antara cabang dan pusat cabang”
 - “Pengalihan atau penjualan aktiva”
 - “Pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma” (www.pajakku.com).

“Pelaku yang melakukan ekualisasi pajak adalah pemeriksa pajak. Pemeriksa pajak menggunakan ekualisasi pajak sebagai metode pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Proses ekualisasi pajak dilakukan untuk menyamakan pendapatan dari objek pajak yang dicatat dalam laporan keuangan dengan biaya atau pendapatan dari objek pajak dalam SPT Tahunan yang akan diserahkan ke KPP” (www.pajakku.com).

Menurut Jeter & Chaney (2019), “Laporan konsolidasi adalah laporan keuangan yang disiapkan untuk perusahaan induk dan anak perusahaannya. Laporan keuangan ini mencakup keseluruhan laporan keuangan yang biasanya disiapkan untuk entitas terpisah dan pada dasarnya mewakili penjumlahan dari

seluruh aset, kewajiban, pendapatan, dan beban afiliasi setelah menghilangkan pengaruh transaksi apa pun di antara perusahaan afiliasi. Para akuntan mengakui bahwa laporan keuangan konsolidasian dari perusahaan induk, entitas legal, tidak cukup untuk menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi dari entitas ekonomi yang dikendalikan oleh perusahaan induk. Ketika perusahaan induk mengakuisisi kepentingan pengendalian dalam anak perusahaan, perusahaan induk membuat entri dengan mendebet Investasi pada Anak Perusahaan dan mengkredit kas, utang, atau saham (atau kombinasi keduanya), tergantung pada media pertukaran.”

“Tujuan dari laporan keuangan konsolidasian adalah untuk menyajikan, terutama untuk kepentingan pemilik dan kreditor perusahaan induk, hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan induk dan semua anak perusahaannya seolah-olah kelompok konsolidasian tersebut merupakan satu entitas ekonomi tunggal. Laporan keuangan konsolidasian mengabaikan aspek legal dari entitas terpisah tetapi berfokus pada entitas ekonomi di bawah "kendali" manajemen. Asumsinya adalah bahwa sebagian besar pengguna laporan keuangan lebih suka mengevaluasi entitas ekonomi daripada entitas legal. Dengan demikian, penyusunan laporan keuangan konsolidasian merupakan contoh fokus pada substansi daripada bentuk” (Jeter & Chaney, 2019).

Perusahaan yang memiliki afiliasi harus mempersiapkan satu *set* lengkap laporan keuangan yang meliputi neraca, atau laporan posisi keuangan; laporan laba rugi dan laba komprehensif; laporan arus kas; laporan perubahan ekuitas pemegang saham (atau laba ditahan); dan catatan atas laporan keuangan. Pada tanggal akuisisi perusahaan dengan perusahaan lain, laporan yang paling relevan yaitu neraca konsolidasian. “Neraca konsolidasian melaporkan jumlah aset dan liabilitas induk dan anak perusahaannya seolah-olah mereka merupakan satu perusahaan tunggal. Aset dan liabilitas dijumlahkan seluruhnya, terlepas dari apakah induk memiliki 100% atau kepentingan pengendalian yang lebih kecil. Dalam kasus terakhir, kepentingan nonpengendali dicatat sebagai komponen ekuitas pemilik. Kepentingan ini dapat disebut sebagai kepentingan nonpengendali dalam aset bersih atau sebagai kepentingan nonpengendali dalam ekuitas (istilah ini identik),

dan disingkat sebagai NCI. Karena induk dan anak perusahaannya diperlakukan sebagai satu entitas, eliminasi harus dilakukan untuk menghapuskan efek transaksi di antara mereka. Piutang dan utang antar perusahaan, misalnya, harus dihilangkan untuk menghindari penghitungan ganda dan untuk menghindari kesan bahwa entitas konsolidasian berutang pada dirinya sendiri. Demikian pula, setiap laba antarperusahaan dalam aset yang timbul dari transaksi selanjutnya harus dihilangkan, karena suatu entitas tidak dapat memperoleh keuntungan dari transaksi dengan dirinya sendiri. *Workpaper* sering digunakan untuk meringkas efek dari berbagai penambahan, penghapusan, dan sebagainya” (Jeter & Chaney, 2019).

<i>Parent's Accounts</i>		<i>Subsidiary's Accounts</i>
Investment in subsidiary	Against	Equity accounts
Intercompany receivable (payable)	Against	Intercompany payable (receivable)
Advances to subsidiary (from subsidiary)	Against	Advances from parent (to parent)
Interest revenue (interest expense)	Against	Interest expense (interest revenue)
Dividend revenue (dividends declared)	Against	Dividends declared (dividend revenue)
Management fee received from subsidiary	Against	Management fee paid to parent
Sales to subsidiary (purchases of inventory from subsidiary)	Against	Purchases of inventory from parent (sales to parent)

Gambar 1. 1 Jenis Transaksi *Intercompany* yang Harus di Eliminasi
 Sumber: Advanced Accounting 7th Edition, Jeter & Chaney (2019)

Menurut Weygandt (2019), “Investasi saham adalah kegiatan membeli sebagian kepemilikan suatu perusahaan. Ketika sebuah perusahaan memiliki saham (dan/atau utang) dari beberapa perusahaan lain, kumpulan kepemilikan tersebut disebut portofolio investasi”. Terdapat 3 metode pencatatan berdasarkan jumlah kepemilikan menurut Weygandt (2019), antara lain :

1. “Kepemilikan kurang dari 20%”

“Ketika sebuah perusahaan memiliki kurang dari 20% saham di perusahaan lain, dalam akuntansi, perusahaan tersebut menggunakan *cost method*. Pada saat pembelian, investasi saham dicatat dengan harga belinya. Misalnya, pada tanggal 1 Juli 2020, Lee Ltd. membeli 1.000 saham (10% kepemilikan) dari Beal Ltd. Lee membayar Rp405 per saham. Jurnal pencatatan pembeliannya adalah:”

1 Juli 2020	Share Investment	405.000
	Cash	405.000 (1000 x 405)

“Selama Lee memiliki saham, perusahaan mencatat setiap dividen tunai yang diterima. Jika Lee menerima dividen Rp20 per saham pada tanggal 31 Desember, jurnalnya adalah:”

31 Desember 2020	Cash	20.000
	Dividend Revenue	20.000 (1000 x 20)

“Ketika sebuah perusahaan menjual investasi saham, keuntungan atau kerugian diakui berdasarkan selisih antara hasil bersih penjualan (harga jual dikurangi biaya broker) dan biaya perolehan saham. Misalnya, Lee Ltd. menjual saham Beal pada tanggal 10 Februari 2021 dengan hasil bersih Rp395.000. Karena biaya perolehan saham adalah Rp405.000, Lee mengalami kerugian sebesar Rp10.000. Jurnal pencatatan penjualannya adalah:”

10 Februari 2021	Cash	395.000
	Loss on Sale of Share Investment	10.000
	Dividend Revenue	405.000

2. “Kepemilikan di antara 20% – 50%”

“Ketika sebuah perusahaan investor hanya memiliki sebagian kecil saham biasa dari perusahaan lain, investor tersebut tidak dapat mengendalikan perusahaan yang diinvestasi. Namun, ketika investor memiliki antara 20% hingga 50% saham biasa dari suatu perusahaan, diasumsikan bahwa investor memiliki pengaruh signifikan terhadap aktivitas keuangan dan operasional perusahaan yang diinvestasi. Ketika investor memiliki pengaruh signifikan tetapi tidak memiliki kendali atas perusahaan yang diinvestasi, investor tersebut menyebut perusahaan yang diinvestasi sebagai asosiasi. Investor mungkin memiliki perwakilan di dewan direksi asosiasi dan, melalui perwakilan tersebut, dapat menjalankan beberapa kendali atas asosiasi. Asosiasi dalam beberapa hal menjadi bagian dari perusahaan investor.

Di bawah *equity method*, investor mencatat bagiannya dari laba bersih asosiasi pada tahun ketika laba tersebut diperoleh. Di bawah metode ini,

perusahaan investor awalnya mencatat investasi dalam saham biasa asosiasi dengan biaya perolehan. Setelah itu, perusahaan menyesuaikan akun investasi setiap tahun untuk menunjukkan ekuitas investor di asosiasi. Setiap tahun, investor melakukan hal berikut: (1) Menambah (debit) akun investasi dan menambah (kredit) pendapatan untuk bagiannya dari laba bersih asosiasi. (2) Investor juga mengurangi (kredit) akun investasi untuk jumlah dividen yang diterima. Akun investasi dikurangi untuk dividen yang diterima karena pembayaran dividen mengurangi aset bersih asosiasi.

Alternatif untuk *equity method* adalah menunda pengakuan bagian laba bersih investor hingga asosiasi mengumumkan dividen tunai. Namun, pendekatan itu akan mengabaikan fakta bahwa investor dan asosiasi, dalam beberapa hal, adalah satu perusahaan, membuat investor lebih baik karena pendapatan yang diperoleh asosiasi”. Misalnya, PT Milar membeli 30% saham biasa PT Beck seharga Rp120.000 pada 1 Januari 2020. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah:

1 Juli 2020	<i>Share Investment</i>	120.000	
	<i>Cash</i>		120.000

“Untuk tahun 2020, Beck melaporkan laba bersih Rp100.000. Perusahaan mengumumkan dan membayar dividen tunai Rp40.000. Milar mencatat (1) bagiannya dalam laba bersih Beck, Rp30.000 ($30\% \times \text{Rp}100.000$), dan (2) pengurangan dalam akun investasi untuk dividen yang diterima, Rp12.000 ($\text{Rp}40.000 \times 30\%$). Jurnal-jurnalnya adalah:”

31 Desember 2020	<i>Share Investment</i>	30.000	
	<i>Revenue from Share Investments</i>		30.000
31 Desember 2020	<i>Cash</i>	12.000	
	<i>Share Investment</i>		12.000

“Selama tahun tersebut, akun investasi meningkat sebesar £18.000. Peningkatan sebesar £18.000 ini dijelaskan sebagai berikut: (1) Milar mencatat peningkatan pendapatan sebesar £30.000 dari investasi sahamnya di Beck, dan (2) Milar mencatat penurunan sebesar £12.000 karena dividen yang diterima dari investasi sahamnya di Beck. Perhatikan bahwa perbedaan antara

pendapatan yang dilaporkan di bawah *cost method* dan pendapatan yang dilaporkan di bawah *equity method* dapat signifikan. Sebagai contoh, Milar hanya akan melaporkan £12.000 ($30\% \times £40.000$) pendapatan dividen jika menggunakan *cost method*.”

3. “Kepemilikan lebih dari 50%”

“Sebuah perusahaan yang memiliki lebih dari 50% saham biasa dari entitas lain dikenal sebagai perusahaan induk. Entitas yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan induk disebut perusahaan anak (afiliasi). Karena kepemilikan sahamnya, perusahaan induk memiliki kepentingan pengendalian atas anak perusahaannya.”

“Ketika sebuah perusahaan memiliki lebih dari 50% saham biasa dari perusahaan lain, biasanya perusahaan tersebut menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan ini menyajikan total aset dan kewajiban yang dikendalikan oleh perusahaan induk. Mereka juga menyajikan total pendapatan dan beban dari perusahaan-perusahaan anak. Perusahaan menyiapkan laporan keuangan konsolidasi selain laporan keuangan untuk perusahaan induk dan perusahaan anak individual. Laporan konsolidasi berguna bagi pemegang saham, dewan direksi, dan manajemen perusahaan induk. Laporan-laporan ini menunjukkan besarnya dan lingkup operasi dari perusahaan-perusahaan di bawah kendali bersama”

“Misalnya biaya investasi induk sama dengan nilai buku saham anak perusahaan yang diperoleh. Pada 1 Januari 2025, Perusahaan P mengakuisisi 90% dari 9.000 lembar saham yang beredar seharga \$144.000. Maka jurnal eliminasi dari akun investasi yang dilakukan perusahaan P adalah:” (Jeter et al, 2022)

1 Januari 2025	<i>Common Stock</i>	100.000
	<i>Other contributed capital</i>	20.000
	<i>Retained Earning</i>	40.000
	<i>Noncontrolling interest in equity</i>	160.000
	<i>Investment in Sid</i>	16.000

1.2.Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang memiliki maksud dan tujuan untuk dapat memperoleh pengalaman dan dapat mengembangkan kemampuan profesional di dunia kerja dalam:

1. Menginput bukti potong wajib bayar Pajak Penghasilan Pasal 23.
2. Menginput bukti potong wajib bayar Pajak Penghasilan (Final) Pasal 4 ayat (2).
3. Menginput faktur pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan.
4. Membuat dan melaporkan Pembetulan SPT Tahunan Badan.
5. Menginput bukti potong wajib bayar PPh Pasal 22 atas kegiatan impor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
6. Menginput faktur pajak PPN Masukan atas kegiatan impor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
7. Melakukan ekualisasi Pajak Penghasilan.
8. Menyusun laporan konsolidasi.

1.3.Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1. Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang dilaksanakan selama 6 bulan pada tanggal 01 Juli 2024 hingga 31 Desember 2024 di Kompas Gramedia, yang berlokasi Jl. Palmerah Selatan No. 22-28, Gelora, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270. Penempatan kerja magang di bagian *Accounting and Tax Division* sebagai *Accounting and Tax Intern*. Kerja magang dilaksanakan setiap hari Senin hingga Jumat dari pukul 08:00 – 17:00.

1.3.2. Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

“Prosedur pelaksanaan kerja magang dilakukan sesuai ketentuan pada buku Pedoman Teknis Penulisan Laporan Magang Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara. Berdasarkan pedoman tersebut, prosedur pelaksanaan kerja magang terdiri dari 3 tahapan, yaitu:”

5. “Tahapan Pengajuan”

- a. “Buka *website* merdeka.umn.ac.id lalu *login* dan masukkan *email student* dan *password* yang telah terdaftar pada SSO UMN.”
 - b. “Apabila sudah masuk, klik menu *registration* lalu pilih *activity* (pilihan program) *internship track 1*.”
 - c. “Pada laman *activity*, isi data mengenai tempat magang lalu *submit*. *Submit* data bisa lebih dari 1 tempat magang.”
 - d. “Lalu tunggu persetujuan dari *Person in Charge* Program dan Kepala Program Studi. Apabila persetujuan ditolak, maka harus kembali ke point b. Apabila persetujuan diterima maka mahasiswa akan mendapatkan *cover letter* MBKM 01 (surat pengantar) pada menu *cover letter* dan dapat diunduh untuk diberikan kepada perusahaan dan memohon surat penerimaan kerja magang.”
 - e. “Setelah mendapatkan surat penerimaan magang, ke menu *complete registration* untuk mengisi informasi data pribadi lalu unggah surat penerimaan dari tempat magang, dan informasi kepada *supervisor* untuk mendapatkan akses *login* ke *website* merdeka.umn.ac.id.”
 - f. “Setelah mengisi formulir registrasi, mahasiswa akan mendapatkan kartu MBKM 02.”
6. “Tahapan Pelaksanaan”
- a. “Sebelum melakukan pelaksanaan kerja magang, mahasiswa wajib melakukan *enrollment* pada mata kuliah *internship track 1* pada situs my.umn.ac.id dengan memenuhi syarat sesuai pada buku Panduan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 2021 Universitas Multimedia Nusantara dan telah mengikuti pembekalan magang.”
 - b. “Masa kerja magang dimulai dengan mahasiswa melakukan bimbingan dan *input* konsultasi magang pada *website* merdeka.umn.ac.id sebanyak minimal 8 kali bimbingan.”
 - c. “Mahasiswa wajib mengisi formulir MBKM 03 pada menu *daily task* mengenai aktivitas mahasiswa selama pelaksanaan kerja magang dengan klik *new task* dan *submit* sebagai bukti kehadiran.”

- d. “*Daily task* wajib diverifikasi dan di-*approve* oleh *supervisor* di tempat magang sebagai perhitungan jam kerja minimal 640 jam kerja dan sisanya minimal 207 jam kerja dapat di-*approve* oleh *advisor*.”
7. “Tahapan Akhir”
- a. “*Supervisor* dapat melakukan penilaian evaluasi 1 dan 2 pada *website* merdeka.umn.ac.id dan penilaian evaluasi 1 oleh dosen pembimbing sebagai syarat untuk mendapatkan MBKM 04, verifikasi laporan magang.”
- b. “MBKM 04 wajib ditandatangani oleh *supervisor* di tempat magang lalu melakukan pendaftaran sidang magang melalui *website* merdeka.umn.ac.id untuk mendapatkan evaluasi 2 dari dosen pembimbing magang.”
- c. “Mengunggah laporan magang sebelum sidang melalui *website* merdeka.umn.ac.id pada menu *exam*. Dosen pembimbing magang dapat melakukan verifikasi pada laporan magang mahasiswa yang telah diunggah pada *website* tersebut.”
- d. “Apabila laporan magang ditolak oleh dosen pembimbing magang, mahasiswa memperbaiki laporan magang pra sidang ke *website* helpdesk.umn.ac.id. Apabila laporan magang disetujui oleh dosen pembimbing magang, mahasiswa menyelesaikan pendaftaran sidang dan prodi akan melakukan penjadwalan sidang untuk mahasiswa.”
- e. “Mahasiswa melaksanakan sidang lalu dewan penguji dan *supervisor* menginput nilai evaluasi 2. Apabila sidang magang ditolak, mahasiswa dapat melakukan sidang ulang sesuai keputusan dari dewan penguji. Apabila mahasiswa lulus sidang magang maka mahasiswa dapat menyusun laporan akhir dan laporan sudah disetujui oleh dosen pembimbing magang dan dosen penguji.”
- f. “Laporan yang telah disetujui oleh dosen pembimbing magang, dewan penguji, dan kaprodi. Mahasiswa dapat mengunggah laporan yang telah direvisi dengan format sesuai dengan ketentuan.”
- g. “Mahasiswa dapat melihat nilai di *website* my.umn.ac.id”.